

**EVALUASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE RAMAH LINGKUNGAN
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Hesha Dewi Lenggana
2056021005



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EVALUASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE RAMAH LINGKUNGAN (Studi di Kota Bandar Lampung)

Oleh

HESHA DEWI LENGGANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan alat peraga kampanye yang ramah lingkungan di Kota Bandar Lampung. Isu lingkungan dalam kegiatan politik, khususnya kampanye, menjadi sangat penting mengingat dampak negatif pemasangan alat peraga kampanye yang tidak ramah lingkungan, seperti pencemaran dan sampah visual. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari pihak penyelenggara pemilu, pelaku kampanye, dan warga masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya penggunaan alat peraga kampanye ramah lingkungan masih rendah, baik di kalangan penyelenggara kampanye maupun masyarakat. Selain itu, regulasi yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye ramah lingkungan masih kurang efektif, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa inisiatif penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam pembuatan alat peraga kampanye perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Ramah Lingkungan, Evaluasi, Bandar Lampung

ABSTRACT

EVALUATION OF THE INSTALLATION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CAMPAIGN PROPS (Study in Bandar Lampung City)

By

HESHA DEWI LENGGANA

This study aims to evaluate the implementation of environmentally friendly campaign props in Bandar Lampung City. Environmental issues in political activities, especially campaigns, are very important considering the negative impact of installing campaign props that are not environmentally friendly, such as pollution and visual waste. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, and documentation. This research involved several informants from the election organizers, campaign actors, and local community members. The results showed that awareness of the importance of using environmentally friendly campaign props is still low, both among campaign organizers and the community. In addition, regulations governing the installation of environmentally friendly campaign props are still ineffective, so the implementation is not optimal. The result of this research is that initiatives to use more environmentally friendly materials in making campaign props need to be improved.

Keywords: *Campaign Props, Environmentally Friendly, Evaluation, Bandar Lampung.*

**EVALUASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE RAMAH LINGKUNGAN
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

HESHA DEWI LENGGANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**Judul Skripsi : EVALUASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE RAMAH LINGKUNGAN
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : Heshia Dewi Lenggana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056021005

Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.
NIP 19810601 201012 1 003**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 19611218 198902 1 001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**

Penguji Utama

: **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan



Hesha Dewi Lenggana
NPM. 2056021005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hesha Dewi Lenggana dilahirkan di Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Juni 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri pertama dari Alm. Hendro, SE dan Dian Febrirati Dewi, SE. Penulis memiliki satu adik laki-laki dan satu adik perempuan yang bernama Helvaro Ardian Putra dan Helviana Dewi Triliani.

Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak yang diselesaikan di TK Tunas Harapan pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 5 Kelapa Tujuh pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 7 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAS Kemala Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020.

Tahun 2020, Penulis dinyatakan lulus pada jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) Universitas Lampung dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selain menjadi mahasiswa, Penulis pernah terlibat aktif mengikuti kegiatan Magang Usaha Kopma Unila yang diadakan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2021. Kemudian ditahun berikutnya, Penulis terlibat aktif menjadi Anggota Biro II Hubungan Luar dan Pengembangan Jurusan, Himpunan Mahasiswa Jurusan ilmu Pemerintahan pada tahun 2021-2022.

Selain itu, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, Penulis melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama enam bulan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bidang yang menangani Otonomi Daerah. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja Penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri.harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban Penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTO HIDUP

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Only you that can change your life, no one can do it”

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil Alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambamu ini sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Papa dan Mama tercinta

Alm. Hendro, SE dan Dian Febrirati Dewi, SE

Adik-Adik ku tersayang

Helvaro Ardian Putra dan Helviana Dewi Triliani

Keluarga besar ku tercinta

Keluarga Besar H. Sumardi (alm)

Keluarga Besar Ngadi Ribowo (alm)

Terima kasih atas doa serta dukungannya selama ini yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung Penulis selama ini, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA



Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul tentang **“Evaluasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ramah Lingkungan (Studi di Kota Bandar Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing . Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi Penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih telah banyak membantu memberikan masukan, arahan, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak Himawan Indrajat, S. IP., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bapak sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT
9. Ibu Dr. Tabah Maryana, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya di awal semester. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Pembina HMJ Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas sumbangsih saran, masukan, kerja sama nya dan ide-ide yang luar biasa agar HMJ Ilmu Pemerintahan dikenal kancah Nasional dan perlahan sudah mulai dikenal. Semoga sehat selalu bang dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Bu Feni, Bu Kris

Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini, yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat Penulis menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

12. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu Penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
13. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Mas Andi. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian Penulis, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Kepada Staff Sekretariat Pemerintahan Provinsi Lampung Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Mba Supri, Mba Tika, Mba Amara, Mba Linda, Mba Nia, Mba Debo, Mba Siska, Bang Fahru, Benny dan yang namanya tidak bisa dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan saya wadah untuk belajar dan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana dunia kerja, bertanggung jawab dengan apa yang penulis kerjakan, bertemu dengan orang-orang hebat dan bagaimana saya disiplin terhadap aturan.
15. Kepada informan, Bapak Oddy Marsa JP, SH., MH selaku Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Ibu Anisyah, SE., M.M selaku Bagian Umum Logistik dan Keuangan KPU Kota Bandar Lampung, Ibu Yanti Lasmi selaku Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung, Bapak Irfan Trimusri, S.E selaku Direktur Walhi Lampung, Bapak Gustian Azis selaku Bendahara DPD PAN Kota Bandar Lampung, Ibu Melinda, S.Sos., M.M selaku Sekretaris Bidang Internal dan Bidang Program PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, dan Ibu Nur Indah selaku Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan mendapat informasi untuk mendapatkan hasil wawancara. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

16. Teruntuk cinta pertamaku, Papaku tercinta Alm. Hendro, SE sosok lelaki luar biasa yang selalu mengusahakan anak-anak nya, tidak kenal menyerah dan selalu bersemangat dalam pekerjaan nya meskipun harus melawan kanker leukemia selama 5 tahun untuk membahagiakan keluarga kecil nya. Terima kasih pa, selalu mengusahakan apapun untuk putri sulungmu ini, penulis sangat bangga memiliki papa. Meskipun papa tidak menemani penulis hingga selesai kuliah, namun papa sangat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menepati janji kepada papa untuk lulus tepat waktu.
17. Teruntuk surgaku, Mamaku tercinta Dian Febrirat Dewi, SE sosok wanita luar biasa yang telah berhasil dalam mendidik dan membesarkan anak-anak nya, mama yang tercantik, mama yang senantiasa sabar dan selalu memberikan semangat dalam setiap proses putrinya, mama yang selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta kasih. Terima kasih ma, untuk setiap kata, nasihat, dan kebesaran hati dalam membesarkan putri nya. Mama menjadi pengingat dan penguat yang sangat hebat dalam setiap perjalanan bagi putrinya sehingga putrinya sampai di tahap ini.
18. Teruntuk kedua adikku tersayang, Helvaro Ardian Putra dan Helviana Dewi Triliani, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena kalian termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita kalian yang selama ini di impikan, penulis akan selalu mengiringi kalian hingga sukses kelak.
19. Teruntuk keluarga besar (alm) H. Sumardi dan Hj. Roheli Dewi, Ayah Eka Saivani, Bunda Eka Natalia, Ibu Yulia Triastuti, Ayah Agus Indrawan, Umi Pipit Marti Nelly, Pakcik Ariyadi, Cicik Maria Apriyani, Mangcik Ichan Riski Adi Putra. Terima kasih atas support dan segala kebaikan kalian kepada penulis hingga skripsi ini sampai dengan selesai. Segala kebaikan kalian akan selalu penulis ingat dan Semoga segala kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
20. Teruntuk keluarga besar (alm) Ngadi Ribowo dan Sumini. Terima kasih atas support dan segala kebaikan kalian kepada penulis. Segala kebaikan kalian akan selalu

penulis ingat dan Semoga segala kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

21. Teruntuk adik-adik sepupu ku, Assa, Jilan, Kamilia, (alm) Lanika, Aqyuna, Bilal, Adnan. Terima kasih sudah menjadi *mood booster* untuk penulis dalam menempuh Pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adik sepupu ku.
22. Teruntuk mba dan kakak sepupu ku, Mba Wulan, Kak Dani, Kak Deni, Kak Marsel. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita sendari masa kecil hingga sampai sekarang. Semoga kita semua selalu akur hingga tua nanti nya.
23. Kepada Sahabat Penulis, Anggun Ayu Lesari teman yang saya kenal sejak SD sampai dengan sekarang. Terima kasih untuk telinga yang selalu mau mendengarkan cerita, untuk empati yang selalu menguatkan penulis saat down, untuk hati yang baik yang selalu membantu dan menemani dalam setiap proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Segala kebaikanmu akan selalu penulis ingat dan Semoga segala kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
24. Kepada Sahabat Penulis “Hihanghoheng”, Annisa Asma Nadia, Dinda Widia, Sri Mulyani Indrawati teman Penulis sejak maba sampai dengan sekarang. Terima kasih sudah support serta membantu Penulis hingga skripsi ini sampai dengan selesai. Semoga persahabatan kita tidak berakhir di masa perkuliahan, namun sampai till Jannah.
25. Kepada teman-teman KKN Desa Suka Mulya, Syiva, Fillah, Alif dan Zyad. Terima kasih untuk segala kebaikan selama KKN maupun sekarang. Semoga kalian mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.
26. Kepada teman-teman Angkatan 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima Kasih telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa.
27. *Last but not least* diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan melalui masa-masa hancur kemarin dengan sangat baik dan dapat mengendalikan diri dari tekanan yang sangat menguras energi. *And you, You got trough this very well.*

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Tinjauan Pustaka Kerangka Pemilu	14
2.2.1 Sejarah.....	14
2.2.2 Pengertian Pemilihan Umum	20
2.2.3 Tujuan Pemilihan Umum	22
2.2.4 Fungsi Pemilihan Umum	23
2.3 Kampanye.....	24
2.4 Evaluasi Kampanye.....	25
2.5 Kampanye Politik.....	28
2.6 Efek dan Tujuan Kampanye	29
2.6.1 Jenis dan Tipe Kampanye	30
2.6.2 Media Kampanye Politik	31
2.7 Strategi dan Teknik dalam Kampanye	33
2.8 Tinjauan Perilaku atau Tindak Ramah Lingkungan.....	33
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Data	38

3.5 Penentuan Informan	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Pengolahan Data	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	42
3.9 Teknik Keabsahan Data	43
IV. GAMBARAN UMUM	44
4.1 Alat Peraga KPU	46
4.2 Alat Peraga Bawaslu	48
4.3 Alat Peraga Partai Politik.....	50
4.4 Alat Peraga Satuan Polisi Pamong Praja	53
4.5 Alat Peraga Menurut Walhi Lampung.....	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Hasil Penelitian	59
5.1.1 Perencanaan.....	59
5.1.2 Merencanakan	63
5.1.3 Menguji	68
5.1.4 Memantau.....	70
5.2 Pembahasan	74
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1 Simpulan.....	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Alat peraga kampanye	4
2. Penelitian terdahulu	11
3. Informan Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan	4
2. Pemasangan alat peraga kampanye di tiang listrik	5
3. Pemasangan alat peraga kampanye di sembarang tempat	6
4. Bagan Kerangka Berpikir	36
5. Wawancara dengan Anggota KPU Kota Bandar	89
6. Wawancara dengan Anggota Bawaslu Kota Bandar	90
7. Wawancara dengan Sekretaris Bidang Internal dan Bidang Program PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, 25 Juni 2024	91
8. Wawancara dengan Bendahara Partai PAN	92
9. Wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	92
10. Wawancara dengan Direktur Walhi Lampung, 29 Mei 2024	93
11. Wawancara dengan Masyarakat, 5 Juni 2024	94
12. Surat izin riset ke Badan Pengawas Pemilu	95
13. Surat izin riset di Komisi Pemilihan Umum	96

DAFTAR SINGKATAN

APK	: Alat Peraga Kampanye
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Caleg	: Calon Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Kampanye Pemilihan Umum
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seluruh pikiran, perhatian, dan kegiatan partai politik juga peserta Pemilu yang gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye, seperti bakti sosial, pemasangan atribut partai, pengumpulan massa, hingga pembuatan iklan politik (Mutiara, 2014; Rozak, 2009; Yutanti, 2006). Fenomena itulah yang membuat Pemilu menjadi meriah. Ditambah lagi dengan sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem multli partai mempunyai ciri terdapat dua atau lebih partai politik yang berada di parlemen atau badan perwakilan tetapi mempunyai dampak tidak ada satupun partai politik yang dominan dan memiliki mayoritas kekuasaan mutlak. Sistem multi partai juga dianggap lebih merefleksikan keragaman budaya dan politik apabila dibandingkan dengan sistem dua partai (Budiardjo, 2015). Selain itu sistem multi partai menciptakan persaingan antar partai dan membuat setiap partai berlombalomba dengan segala cara untuk dapat memikat hati pemilih.

Kampanye politik merupakan sebuah strategi yang biasa digunakan oleh partai politik atau peserta Pemilu untuk dapat mempromosikan pesan-pesan, visi dan misi, serta penyampaian arah kebijakan oleh peserta Pemilu. Mereka menawarkan tema atau topik tertentu yang akan disampaikan kepada pemilih atau masyarakat. Kampanye merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi politik. Perencanaan dan pembentukan tim strategi pemenangan menjadi penting untuk dimaksimalkan di dalam kampanye politik.

Beberapa model kampanye yang sering digunakan yaitu poster, *banner*, baliho, dan sebagainya. Sebagai alat representasi diri calon dengan prinsip-prinsip persuasif diperlukan alat peraga kampanye yang mengandung unsur elemen tekstual dan grafis, namun terkadang alat peraga kampanye calon belum menunjukkan kualitas penyampaian informasi secara tepat (Fatimah, 2018; Ningrum, Fakhrunnisa dan Nuqul, 2014; Trisiah, 2015).

Pemilu serentak 2019 dan Pilkada serentak 2020, tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Pemilu/Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut karena banyaknya poster, banner, baliho, stiker, dan alat peraga kampanye lainnya yang bertujuan untuk menawarkan diri baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, seorang calon legislatif, maupun pasangan calon kepala daerah dari berbagai macam partai politik ditambah dengan janji-janji manis dalam tampilan kampanyenya.

Iklan politik yang dikemas dalam bentuk verbal maupun visual (alat peraga kampanye) semestinya menjadi media yang artistik, komunikatif, dan persuasif. Namun karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai maka hal itu menjadi sampah visual yang berakibat merusak keindahan kota dan menghilangkan nilai-nilai seni visual itu sendiri. Ukuran dari alat peraga kampanye setiap calon pun berbeda, mulai dari yang kecil hingga besar, menghiasi tempat-tempat umum seperti perempatan jalan, pusat keramaian, hingga di lampu lalu lintas, tiang listrik, bahkan pohon sekalipun tak luput jadi tempat pemasangan alat peraga kampanye (Nazario, 2018; Purbasari, Budiana, Komariah, dan Sani, 2014).

Pemasangan atribut kampanye pada Pemilu serentak 2019 dan Pilkada 2020 semakin mengabaikan etika. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan Peraturan KPU No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu fungsi Bawaslu adalah mengawasi dan mengatur kegiatan dan materi kampanye pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan hak-hak pemilih dan peserta pemilu. Bawaslu juga berwenang memberikan sanksi administratif, pidana, atau gugatan kepada pelaku pelanggaran kampanye pemilu.

Menurut data Bawaslu, pada Pemilu 2019 terdapat 3.082 temuan pelanggaran kampanye pemilu yang meliputi pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat terlarang, penyalahgunaan fasilitas publik, penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, serta penggunaan dana kampanye yang tidak transparan. Bawaslu telah menindaklanjuti sebagian besar temuan tersebut dengan memberikan teguran, rekomendasi, atau penyerahan ke penegak hukum. Bawaslu tahun 2023 tentang PKPU (Peraturan Kampanye Pemilihan Umum) menjelaskan bahwa alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau tanaman dan pepohonan.

PKPU No. 23 tahun 2018 dan PKPU No. 11 tahun 2020 sebagai pedoman pertimbangan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan di suatu tempat di dalam pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Bilamana hal tersebut dilanggar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhak menurunkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Secara umum, pemasangan atribut kampanye seperti poster dan atribut pemilu atau kampanye tidak memiliki banyak pengaruh terhadap masyarakat sebagai pemilih. Hal ini menyebabkan masyarakat sering menyikapi dengan pandangan kritis tentang pemasangan atribut atau kampanye tersebut. Apalagi yang dipasang di sembarang tempat. Sehingga bisa menurunkan kredibilitas dari calon wakil rakyat di mata masyarakat pemilihnya.

Bandar Lampung merupakan Ibu kota dari provinsi Lampung, sehingga di kota tersebut memiliki kepadatan penduduk yang sangat banyak yang tinggal disana, sehingga di Bandar Lampung menjadi tempat yang strategis bagi para calon kandidat pemilu yang ingin menyalonkan dirinya ke pemilu yang akan datang. Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, dengan kepadatan 5.332/km², terhitung pada tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung memiliki total penduduk sebanyak 942 039,00 jiwa. Oleh karena itu di kota Bandar Lampung terbukti terdapat banyak sekali poster para pasangan calon (paslon) partai pemilu yang diletakan secara berantakan dan disembarang tempat, sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan. Alat peraga kampanye dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat peraga kampanye

Alat Peraga Kampanye	Dampak
	Pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan cara memaku di pepohonan berpotensi merusak lingkungan hidup. Pemasangan paku di pohon dalam jangka panjang meningkatkan infeksi dan penyakit. Akibatnya, pohon bisa mati karena jaringan dalamnya rusak dan tidak dapat menyalurkan zat hara yang terdapat dalam tanah serta tidak berfotosintesis secara baik.

Gambar 1. Pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan

Tabel 1. Lanjutan

Alat Peraga Kampanye	Dampak
	Apabila pohon mati yang berdampak juga manusia, karena tidak mendapatkan oksigen dari pohon serta banyak manfaat lainnya seperti menyerap emisi gas karbon.
	Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tiang listik, harus memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listik, karena dikhawatirkan akan menambah beban tiang listik sehingga tiang listik menjadi miring. Jarak aman antara APK dan jaringan listik kurang lebih 2,5 meter dari kabel Tegangan Rendah kurang lebih dari 1 meter. Potensi bahaya yang ditimbulkan akibat APK yang menempel pada jaringan listik yaitu korsleting listik sampai dengan bahaya ledakan dan kebakaran.

Gambar 2. Pemasangan alat peraga kampanye di tiang listrik

Tabel 1. Lanjutan

Alat Peraga Kampanye	Dampak
	Pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang di pasang sembarangan tanpa mengikuti aturan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, baik yang berada di ruas jalan, pagar maupun jembatan penyebrangan.
Gambar 3. Pemasangan alat peraga kampanye di sembarang tempat	

Umumnya poster kampanye terdiri atas elemen tekstual dan grafis yang dipasang untuk mempersentasikan diri calon legislatif dengan tujuan untuk memberikan kesan baik dan mempersuasi masyarakat untuk memilih calon anggota pemilu. Akan tetapi sering terjadi kelalaian yang juga dapat merusak lingkungan yaitu memasang poster calon pemilu di pohon pohon, hal tersebut juga dapat mengganggu

pemandangan. Selain mengganggu pemandangan, poster, *pamflet* atau rontek yang dipaku di pohon juga dapat merusak pohon itu sendiri dan lingkungan. Apabila sebuah pohon dipaku atau dilubangi bagian dari batang nya maka akan berpotensi sebagai titik masuk bagi infeksi penyakit dan bakteri pada pohon.

Penerapan sarana promosi disembarang tempat ini juga membuat pemandangan kota menjadi semrawut, sumpek, sesak, dan tidak ada penanganan khusus dari pemerintah kota untuk menanggulangi keadaan ini. Banyaknya poster kampanye dengan berbagai ukuran betebaran dan berderet-deret disetiap dinding, pohon, tiang listrik dan di fasilitas umum lainnya sehingga sangat mengotori pemandangan dan juga merusak lingkungan kota. Ini bisa disebabkan oleh ketidaktentuan pimpinan daerah untuk mengawasi penempatan poster-poster. Rajabasa, Jayapura, Wayhalim, Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran bagi para paslon pemilu untuk mengkampanyekan partai politik mereka. Di sepanjang jalan dapat ditemui bendera-bendera dari partai politik berkibar tak beraturan dan sangat mengganggu pandangan bagi para pengendara yang melewati jalan tersebut. Tak jarang bendera yang dipasang tidak kencang dan tidak teratur ini terbang tertiuup angin dan jatuh kejalanan dan dapat memicu kecelakaan bagi pengendara yang lewat.

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak teratur ini justru menimbulkan banyak kontra di masyarakat, tak sedikit masyarakat mengeluh dan melapor ke bawaslu atas masalah ini. Pada hal ini bawaslu juga sudah mengambil tindakan terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang diletakan sembarangan dan tidak teratur. Hal ini justru malah dapat merusak citra baik dari para kandidat pemilu maupun dari partai politik. Ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh partai pemilu ini menimbulkan tindakan pada masyarakat untuk tidak memilih partai karena tindakan yang mereka lakukan dinilai arogan serta hanya mementingkan kepentingan pribadi atau partainya sendiri dan tidak memikirkan tentang kebersihan lingkungan, dan tata tertib kota.

APK partai pemilu biasanya juga bisa berupa sebuah merchandise yang dibagikan secara gratis kepada para masyarakat. Barang-barang yang dibagikan biasanya berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan sticker. Kampanye yang dilakukan seperti ini biasanya menjadi alternatif para partai pemilu yang ingin lebih menarik simpati masyarakat sebagai calon pemilih agar memilih partai tersebut.

Menurut BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) berdasarkan PKPU (11/2020) bahan kampanye tersebut diperbolehkan untuk dibagikan kepada calon pemilih, namun harga per item tidak boleh melebihi Rp60.000. Berdasarkan paparan data diatas, penggunaan media komunikasi visual yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar lingkungan kota menjadi lebih tertata dan ramah lingkungan, serta kerusakan lingkungan dapat terhindar. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ramah lingkungan ini juga dapat membuat citra dari paslon pemilu dan partai politik menjadi baik dimata masyarakat sebagai target audience guna mengumpulkan suara, yang mana tujuan dari kampanye ini adalah mempengaruhi banyak orang. Pemasangan APK yang sembarangan memang membuat para audience mengingat wajah atau nama dari partai politik, tetapi kesan yang diingat oleh para audience bisa menjadi kesan buruk yang memungkinkan para audience justru tidak memilih partai pemilu yang memasang APK secara tidak teratur.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan perancangan kampanye pemilu yang ramah lingkungan yang mengusung tema *sustainability* (keberlangsungan). Dengan *sustainability* juga dapat menjaga kelestarian lingkungan kota Bandar Lampung dengan sumber daya yang dapat diolah kembali ke alam, atau dapat digunakan kembali. *Sustainability* juga memikirkan tentang kepedulian terhadap pemerataan sosial dan pembangunan ekonomi.

Terdapat beberapa cara dalam mewujudkan *sustainability* kedalam APK, salah satunya adalah *Eco Branding* yang merupakan strategi branding yang memikirkan keberlangsungan seperti meminimalisir penggunaan tinta pada media cetak dengan

menggunakan desain yang lebih sederhana dan minimalis. Hal ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan tinta.

Kemudian juga terdapat cara lain yaitu menggunakan medium yang dapat mudah terurai kembali ke alam seperti *plantable seed paper* yang dapat digunakan untuk dijadikan bibit tanaman ketika sebuah media cetak sudah tidak terpakai. Oleh sebab itu, keberlangsungan dapat diwujudkan, tak hanya dari aspek lingkungan, tetapi bibit tanaman tersebut juga dapat bermanfaat sebagai aspek ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul " **Evaluasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ramah Lingkungan** ”

I.2 Rumusan Masalah

Alat Peraga Kampanye merupakan hal yang diperbolehkan dalam ranah pemilu, namun kegiatan ini memiliki aturan-aturan yang harus di patuhi oleh para paslon, dan partai pemilu. Namun masih banyak paslon, dan Partai Pemilu yang masih memasang alat peraga pemilu ini disembarang tempat yang sudah ditentukan, dan sering kali keadaan ini malah sangat mengganggu lingkungan, kebersihan kota khususnya bagi para masyarakat yang menjadi target audience mereka. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini yakni Bagaimana Evaluasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ramah Lingkungan (Studi di Kota Bandar Lampung)?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Peneliti, maka rumusan masalah dari konsep tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ramah Lingkungan (Studi di Kota Bandar Lampung)?

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh alat peraga kampanye terhadap partisipasi politik di Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengaruh alat peraga kampanye (APK) sebagai media informasi yang mudah diterima dan dapat dilihat selalu oleh masyarakat khususnya pemilih yang terdaftar dan memiliki hak suara pada pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota serentak di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Utomo (2009)	Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian Oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI Pada Pemilu Calon Legislatif Di Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana mengidentifikasi kasus pelanggaran yang dilaporkan saat kampanye dilapangan dan hambatan PANWASLU, KPU dan POLRI dalam mengidentifikasi masalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti yakni kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian ini terfokus pada Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI pada pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Tabel 2. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Swasono (2015)	Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagaimana Pengaruh pemasangan Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
3	Makmur (2018)	Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagaimana Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Tabel 2. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Kusumon (2014)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
5	Setyo (2014)	Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagaimana Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2024

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penulis tidak menemukan hal yang sama, baik objek maupun lokasi penelitiannya pun berbeda, penulis tidak menemukan tentang hal yang sama dengan yang akan penulis teliti tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah.

II.2 Tinjauan Pustaka Kerangka Pemilu

2.2.1 Sejarah

Pemilu berasal dari singkatan yaitu Pemilihan Umum atau dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional disebut dengan istilah election. Pemilu menjadi lambang dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Pemilu menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Syarat untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis tentu dengan menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang diistilahkan dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislatif dan eksekutif yang rutin digelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun sekali.

Secara historis, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak dua belas kali yaitu Pemilu 1955 di masa Orde Lama, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997 dimasa Orde Baru, serta Pemilu di masa Orde Reformasi yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Pemilu selanjutnya di era Reformasi yaitu Pemilu 2019 akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang. Sebelum menerangkan mengenai pemilu di era Reformasi terlebih dahulu dibahas mengenai latar belakang lahirnya era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi awal pemilu demokratis di Indonesia. Latar belakang dari terselenggaranya Pemilu di era Reformasi adalah melemahnya pemerintah Orde Baru hingga turunnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 serta terjadinya peralihan kekuasaan ke era Reformasi.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, hampir seluruh belahan dunia dilanda oleh angin besar proses demokratisasi. Perjuangan menuju tatanan itu menjadi ciri penting perkembangan politik di masa tersebut. Hal tersebut dimulai dari runtuhnya rezim fasis Portugal 1974, hingga puncaknya pada masa transisi demokrasi di Eropa Timur 1989. Gelombang demokratisasi tersebut berlanjut hingga ke Asia termasuk ke Indonesia. Demokratisasi sering dikaitkan dengan persoalan negara otoriter dan rezim fasis atau militeristik. Dalam hal menghadapi sistem negara tersebut dalam masyarakat muncul kekuatan *civil society* baik secara wacana maupun secara praktis yang menggugat legitimasi kekuasaan tersebut. Salah satu *civil society* tersebut dalam konteks Indonesia adalah gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

Bila dilihat secara kronologis antara terjadinya gelombang gerakan mahasiswa sebagai penggerak dan mengubah haluan politik Indonesia dari rezim Orde Baru menuju masa Reformasi hingga sekarang momentumnya dimulai dari kembalinya Soeharto sebagai presiden RI pada Sidang Umum MPR 1997. Gerakan oposisi terhadap rezim Soeharto sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun politik 1997. Gerakan oposisi tersebut diwakili oleh dua Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yaitu PDI dan PPP yang sudah mempersiapkan strategi politik menentang pemerintahan (Soeharto) setidaknya satu tahun sebelum Pemilu 1997. Di PDI terdapat tokoh populer oposisi yaitu Megawati yang populer dikalangan prodemokrasi serta menjadi simbol reinkarnasi Soekarno. Presiden Soeharto menyikapi popularitas Megawati tersebut menjegal Megawati dari kursi ketua Umum PDI pada kongres luar biasa PDI 1996 serta terjadinya peristiwa 27 Juli 1996. Sedangkan dari PPP terdapat tokoh yang vokal yaitu Sri Bintang Pamungkas.

Pemilu Mei 1997 yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru menjadi Pemilu paling paling rusuh serta memakan korban jiwa materi dan nyawa paling banyak. Selain itu, terjadi protes dan aksi anarki dari massa pendukung PPP di Madura sehingga Pemilu ulang segera dilaksanakan di daerah tersebut (Azzam, 2014, 50). Hasil pemilu 1997 menunjukkan Golkar meraih kemenangannya kembali dengan

perolehan suara sebanyak 74,5 % dan pencalonan kembali Soeharto sebagai calon tunggal presiden dengan nominasi dari Golkar pada tanggal 20 Januari 1998, dan pemilihan Soeharto serta wakil presiden B.J Habibie secara aklamasi sebagai presiden RI untuk yang ketujuh kalinya pada sidang MPR 11 Maret 1998. Pada tanggal 14 Maret 1998 Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan Siti Hardianti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dan teman dekatnya Bob Hasan Sebagai Memperindag (Sudjono dan Leiressa, 2010).

Beberapa minggu setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap presiden Soeharto tumbuh subur yang ditandai oleh lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto sebagai Presiden. Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan mahasiswa dan rakyat secara besar-besaran. Tuntutan utama gerakan mahasiswa adalah menuntut mundur Soeharto sebagai Presiden RI karena rezim Orba sudah tidak dapat diharapkan dalam mereformasi Rezimnya.

Puncaknya gerakan mahasiswa semakin menemukan momentumnya pasca terjadinya peristiwa Trisakti serta diikuti oleh peristiwa kerusuhan massal di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah DKI Jakarta dan Surakarta. Legitimasi Soeharto sebagai presiden semakin sulit dipertahankan lagi akibat dipengaruhi pula oleh faktor dari internal rezim Orde Baru sendiri. Dukungan dari MPR terhadap Soeharto berbalik kepada mahasiswa. Dukungan fraksi ABRI, Golkar, dan Ketua MPR Harmoko untuk mengusulkan presiden Indonesia yang baru atau pengunduran diri Soeharto serta pembiaran Mahasiswa menduduki gedung MPR. Respon Soeharto untuk memenuhi aspirasi dari gerakan (Reformasi) mahasiswa yaitu dengan menemui tokoh islam terkemuka untuk dengar pendapat mengenai legitimasi jabatannya, Soeharto berjanji tidak akan mencalonkan lagi

dalam Pemilu yang baru, serta membentuk kabinet reformasi tetapi gagal karena pengunduran diri 14 menteri dalam kabinet yang dibentuk oleh Soeharto.

Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 serta digantikan oleh Habibie yang membuka kran kebebasan baik pers maupun mengemukakan pendapat. Kebebasan semakin terwujud dengan diadakannya pemilu multipartai 1999 dengan kebebasan setiap individu atau kelompok untuk mendirikan partai politik. Partai politik kembali bergeliat pada era Reformasi serta euforia politik pada era Reformasi ditandai oleh bermunculan beragam partai politik. Perubahan politik tersebut diaplikasikan oleh Habibie yaitu dengan dikeluarkannya UU No.2 Tahun 1999 Tentang Papol, UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan UU No.4 Tahun 1999 Tentang MPR dan DPR.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pasca Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 diseluruh wilayah di Indonesia. Pada Pemilu 1999 pertama kali penyelenggara Pemilu bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelaksanaannya amat transparan (terbuka) karena melibatkan lembaga pengawas independen baik Lokal maupun Asing. Bahrul Ulum menjelaskan mengenai Pemilihan Umum 1999 sebagai berikut “Secara Umum pelaksanaan Pemilu 1999 dinilai oleh sejumlah lembaga pemantau pemilu independen sudah jauh lebih baik dan memenuhi syarat sebagai ‘*free and fair election*’, dibanding dengan pemilu-pemilu Orde Baru”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Blair King yang menyatakan Pemilu 1999 sudah memenuhi syarat sebagai pemilu yang demokratis. Walaupun Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu yang demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengadopsi beberapa sistem pada Pemilu zaman Orde Baru seperti penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, susunan MPR masih menggunakan utusan daerah dan utusan golongan, dan KPU masih melibatkan pemerintah ditambah anggota partai politik. Setelah pemilihan umum Legislatif

1999 adalah Pemilihan presiden melalui Sidang Umum MPR. Dalam pemilihan presiden terdapat 2 calon yaitu Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Pemilihan Presiden 1999 lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilihan presiden setelah Pemilu 1999, terjadi dua kali pergantian presiden yaitu pemilihan pertama pada Sidang Umum MPR 1999 terpilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden. Pemilihan kedua dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001 Megawati terpilih sebagai presiden dengan wakilnya Hamzah Haz pasca pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden oleh MPR. Pemilihan Presiden tidak langsung melalui Sidang MPR pasca Pemilu 1999 menjadi pemilihan tidak langsung terakhir di era Reformasi.

Pemilu 2004 merupakan Pemilu kedua yang diselenggarakan pada era Reformasi. Pada Pemilu 2004 pertama kalinya diterapkan pemilu sebanyak 2 kali yaitu pemilu pertama Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) yang dilaksanakan pada secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 5 April 2004 dan pemilu kedua yaitu Pemilu Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 tetapi dapat dilakukan dalam dua putaran jika tidak ada Capres yang memenuhi suara lebih dari 50%. Pemilu tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan penerapan nilai demokrasi yang baik walaupun dalam kondisi dalam negeri yang banyak dilanda tantangan kasus pemboman (terorisme) dan gerakan separatis seperti GAM. Dalam pemilu 2004 terjadi perubahan luar biasa dalam berdemokrasi apalagi dengan diamandemennya UUD 1945 yang mengubah sistem politik Indonesia dengan adanya pemilihan presiden secara langsung.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada masa Reformasi. Pemilu 2009 yang terdiri dari Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 dan Pemilihan Presiden pada tanggal 5 Juli dengan satu putaran. Penyelenggaraan kampanye parpol peserta pemilu dan calon legislatif dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2008 atau memiliki waktu tenggang selama 9 bulan. Terjadi perubahan masa kampanye dalam pemilu 2009 dari Pemilu sebelumnya

yaitu dari satu bulan menjadi 9 bulan. Pada Pemilu tahun 2009 pertama kali diterapkan *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5% bagi partai peserta Pemilu untuk mendapatkan kursi dan lolos di parlemen (DPR Pusat) (Perpustakaan Nasional RI, 2009). Pelaksanaan Pemilu 2009 dibandingkan pemilu era reformasi sebelumnya banyak menuai kritik atau terjadi masalah dalam penyelenggaraannya. Masalah yang terdapat dalam Pemilu 2009 antara lain kekurangsiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 serta masalah paling kontroversial yaitu adanya masalah carut-marutnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) (Mochamad Nurhasim, 2009, hlm. 5). Pada Pemilu 2009 seharusnya penyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi dari Pemilu Reformasi sebelumnya karena kondisi keamanan dalam negeri sudah lebih stabil dari Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004.

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat yang dilaksanakan pada masa Reformasi. Pada pemilu 2014 partai peserta pemilu mengalami penyusutan dari Pemilu tahun 2009 menjadi hanya 12 partai. Hal tersebut disebabkan oleh syarat yang lebih ketat bagi partai peserta pemilu yang ingin mengikuti Pemilu Legislatif 2014 (Prihatin, 2014). Pemilu 2014 menjadi pemilu pertama pula yang mulai menerapkan sistem multipartai sederhana baik dari jumlah partai maupun jarak ideologinya. Dalam Pemilu 2014 pula *Parlementary Threshold* ditingkatkan lagi menjadi sebesar 3% dari pemilu tahun 2009 yang sebesar 2,5%. Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 secara umum berjalan aman dan tertib. Pada Pemilu Legislatif 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih yaitu jumlah suara sah sekitar 67 persen sedangkan angka suara tidak sah serta golput mencapai 33 persen.

Catatan penting dalam Pemilu 2014 yaitu masalah distribusi logistik, kedua masalah DPT, ketiga sistem pemberian surat suara yang menyulitkan pemilih, dan keempat ketidaksinkronan penghitungan suara di tingkat KPU provinsi dengan pemungutan suara di tingkat bawah akibat praktek jual-beli suara dan politik uang yang melibatkan oknum panitia pemilihan tingkatan. Pada pemilu 2014 terjadi perbaikan penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 seperti tingkat partisipasi pemilih yang (dalam Pemilu legislatif) 2014 lebih

tinggi dari Pemilu 2009, persiapan anggota KPU nampak lebih siap karena sudah dilantik sejak tahun 2012.

Kontestasi dalam Pemilihan Presiden secara langsung terjadi fluktuasi. Pada Pemilu 2004 pemilihan presiden terjadi dalam dua putaran dan memiliki pasangan calon presiden terbanyak yaitu sebanyak 5 calon dengan kemenangan pada pasangan SBY-JK. Pada pemilu 2009 Pemilihan Presiden berlangsung hanya 1 putaran dengan 3 calon Presiden dan kemenangan pasangan SBY-Boediono dengan 60% suara. Pada Pemilu 2014 pemilu berlangsung 1 putaran dengan 2 calon presiden dan persaingan pemilihan presiden berlangsung dengan cukup ketat karena pemenang pemilihan presiden hanya menang tipis dari calon presiden lawan yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK (Detiknews.com, 2014).

2.2.2 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. Sementara itu, Sarbaini (2015) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya (Morrisan, 2005). Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan

pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.

Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilu memiliki asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

2.2.3 Tujuan Pemilihan Umum

Pada ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut *Maurice Duverger* diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan (*chief de l'Etat*), dan sebagainya.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian

besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.

Mereka itu, terutama pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, tujuan dari pemilihan umum ialah antara lain untuk pengisian jabatan wakil-wakil rakyat di dalam suatu negara yang demokratis. Juga pentingnya pemilihan umum disebabkan aspirasi rakyat yang kemungkinan berubah dari waktu ke waktu mengenai kebijakan negara. Lalu kehidupan bersama juga dapat berubah karena banyak faktor. Kemudian perubahan aspirasi dan pendapat rakyat bisa juga terjadi karena pemilih baru mempunyai sikap berlawanan dengan orang tua mereka sendiri. Serta tujuan yang paling penting, pemilihan umum diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara.

2.2.4 Fungsi Pemilihan Umum

a. Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. *pertama*, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. *Kedua*, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. *Ketiga*, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk

mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh dari hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

II.3 Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. (Rogers dan Storey, 1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 2004:7). Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi (Grossberg, 1998 Snyder, 2002 Klingemann & Rommele, 2002). Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan.

Definisi Rogers dan Storey juga umumnya dirujuk oleh berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat. Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang disampaikan Rogers dan Storey diantaranya sebagai berikut:

- a. Pfau dan Parrot “*A campaigns is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing a specified audience*” (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan). (Pfau dan Parrot, 1993).
- b. Leslie B. Snyder “*A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal*” (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu). (Gudykunst & Mody, 2002)
- c. Rajasundarman “*A campaigns is acoordinated use of different methods of communication aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a period of time*” (Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya).

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

II.4 Evaluasi Kampanye

Evaluasi kampanye diartikan sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye. Dari definisi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi kampanye tidak hanya dilakukan pada saat kampanye telah berakhir, namun juga ketika kampanye tersebut

masih berlangsung. Definisi tersebut juga menunjukkan adanya dua aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi yakni bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang dicapai sebagai konsekuensi pelaksanaan program tersebut.

Membuat perencanaan yang matang sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Tim perencana kampanye dapat merumuskan perencanaan berdasarkan lima pertanyaan sederhana yaitu : apa yang ingin dicapai? Siapa yang akan menjadi sasaran? Pesan apa yang akan disampaikan? Bagaimana mengevaluasinya?

Terkait dengan proses pelaksanaan, terdapat dua hal yang menjadi fokus perhatian yakni bagaimana cetak biru kampanye direalisasikan dari waktu ke waktu serta bagaimana kinerja pelaksanaan kampanye selama proses kegiatan tersebut berlangsung. Secara singkat penilaian terhadap proses implementasi rancangan kampanye dapat dilakukan dengan menganalisis catatan harian kampanye yang berisis berbagai data dan fakta sebagai hasil proses pemantauan (monitoring), pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan untuk mendapat umpan balik.

Hasil dari evaluasi proses ini harus didapatkan saat itu juga karena akan digunakan untuk proses kampanye selanjutnya. Jika permasalahan muncul dalam kampanye yang sedang berlangsung maka harus dapat diselesaikan dan dicari solusinya saat itu juga agar kampanye tidak berujung pada kegagalan. Disini terlihat bahwa evaluasi ini hampir tidak berbeda dengan kegiatan pemantauan pada tahap pelaksanaan. Kenyataannya memang demikian adanya.

Pada evaluasi proses pelaksanaan kampanye juga dilakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kampanye baik pada tataran individuala maupun kolektif (tim kerja). Unsur-unsur penilaian tersebut dapat didasarkan pada rincian dan kelengkapan rencana kerja yang dibuat, pemenuhan target kerja, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, kemampuan mencari alternatif pemecahan saat menghadapi

masalah atau bisa juga dikombinasikan dari semua itu. Berkaitan dengan aspek pencapaian tujuan kampanye, beberapa hal yang menjadi pusat perhatian adalah perubahan kesadaran, sikap dan perilaku publik sesuai tujuan yang telah ditentukan, pemenuhan fungsi media dan evaluasi efisiensi biaya.

Lima alasan penting lainnya mengapa evaluasi perlu dilaksanakan. Pertama, evaluasi dapat memfokuskan usaha yang dilakukan. Jika Anda tahu bahwa Anda akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu maka Anda akan memfokuskan usaha Anda pada hal-hal yang menjadi prioritas pencapaian tujuan. Kedua, evaluasi menunjukkan keefektifan pelaksana kampanye dalam merancang dan mengimplementasikan programnya. Bila dalam suatu program kampanye anda berhasil menunjukkan keefektifan kerja, maka itu akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pelaksana kampanye. Ketiga, adalah memastikan efisiensi biaya. Kampanye selalu melibatkan biaya yang besar, dan penyelenggara kampanye tidak ingin dana dan berbagai sumber lain terbuang sia-sia. Mereka selalu menghendaki adanya pencapaian tujuan yang berarti sebagai ganti biaya yang dikeluarkan sudah jelas peruntukannya (Gregory, 2000).

Keempat, evaluasi membantu pelaksanaan untuk menetapkan tujuan secara realistis, jelas dan terarah. Disini berbagai hal yang tidak relevan akan dengan cepat diidentifikasi dan langsung disingkirkan. Terakhir, evaluasi akuntabilitas pelaksana kampanye. Dalam hal ini pelaksana kampanye dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan, tindakan bahwa rancangan kampanye yang telah dibuat sebelumnya. Melihat alasan-alasan diatas wajar kiranya bila para ahli kampanye kemudian menempatkan evaluasi sebagai bagian proses kampanye yang tak terpisahkan, dimulai dari perencanaan yang meliputi analisis situasi dan konseptualisasi desain kampanye, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang merupakan penerapan dan penyesuaian dari rancangan yang telah dibuat, kemudian diakhiri dengan evaluasi yang ditujukan untuk memulai keefektifan.

II.5 Kampanye Politik

Kampanye politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Untuk dapat menyusun sebuah kampanye politik yang efektif, maka kita harus dapat memahami komunikasi politik terlebih dahulu. Komunikasi politik menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap elit politik. Karena komunikasi politik menjadi kunci yang utama bagi partai politik maupun kandidat dalam menyampaikan pesan kepada massa maupun pendukungnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan dan juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan maupun partai politik, karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Terdapat banyak definisi mengenai kampanye yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Rice dan Paisley: *“Someone’s intention to influence someone else’s beliefs or behavior using communicated appeals.”* (Kampanye diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mempengaruhi kepercayaan atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan daya tarik komunikasi.) Sedangkan menurut Kotler dan Roberto (1989), *“Campaign is an organized conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopter), to accept, modify, or abandon certain idea, attitudes practices and behavior.”* (Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola, oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memengaruhi target pasar agar biasa menerima, memodifikasi, atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

“A political campaign is an organized effort which seeks to influence the decision making process within a specific group. In democracies, political campaigns often refer to electoral campaigns, wherein representatives are chosen or referendums are

decided.” (Sebuah kampanye politik adalah usaha yang terorganisir yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik sering menyebut pemilu kampanye, dimana wakil-wakilnya dipilih atau referendum yang memutuskan).

Berdasarkan definisi diatas, maka setiap aktifitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
2. Jumlah khalayak sasaran besar.
3. Biasanya dipusatkan pada kurun waktu tertentu.
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Kampanye merupakan bagian dari bentuk komunikasi, yakni proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menimbulkan efek tertentu. Berdasarkan proses komunikasi tersebut, maka yang dimaksud dengan komunikator adalah pelaksana kampanye itu sendiri (*the campaigner*) tentang sesuatu kegiatan (*the campaign setting*), yaitu isi pesan yang disampaikan melalui media tertentu (*the channel*) dengan tujuan untuk mempengaruhi komunikan (*the audience*), dan dengan harapan membawa dampak tertentu pada diri khalayak (*the effects*).

II.6 Efek dan Tujuan Kampanye

Efek komunikasi dalam kampanye merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan kampanye. Efek yang diharapkan timbul dari proses komunikasi dalam kampanye adalah:

1. Dampak Kognitif

Komunikan mengetahui atau meningkat intelektualitasnya. Pesan ditujukan kepada pikiran si komunikan. Tujuan komunikator berkisar pada upaya mengubah pikiran komunikan.

2. Dampak Afektif

Komunikasikan tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu, misalnya sedih, gembira, marah dan sebagainya.

3. Dampak *Behavioral*

Dampak ini adalah dampak yang paling tinggi kadarnya, timbul pada diri komunikasikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau tindakan. Di dalam konteks antar partai maka terdapat tiga tujuan kampanye, yakni:

- a. Ada upaya untuk membangkitkan kesetiaan alami para pengikut partai dan agar mereka memilih sesuai dengan kesetiaan itu.
- b. Ada kegiatan untuk menjajaki warga Negara yang tidak terikat pada partai dan menurut istilah Kenneth Burke untuk menciptakan pengidentifikasi di antara golongan independen.
- c. Ada kampanye yang ditujukan pada oposisi, bukan dirancang untuk mengalihkan kepercayaan dan nilai anggota partai, melainkan untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan lebih baik jika dalam kampanye ini mereka memilih kandidat dari partai lain.

Selain itu, pengertian kampanye yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kampanye didalam dunia politik atau kampanye dalam konteks Pemilu, dalam hal ini adalah kampanye pemilihan bupati maupun wakil bupati. Untuk dapat membedakan perbedaan antara kampanye sosial (*social campaigns*) dengan kampanye komersial (*political campaigns*), maka kita harus mengetahui jenis atau tipe kampanye yang digunakan.

II.6.1 Jenis dan Tipe Kampanye

Berbagai jenis maupun tipe kampanye pada dasarnya ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Dan motivasi inilah yang akan menentukan kearah mana kampanye ini akan digerakkan dan tujuan apa yang akan dicapai. Berdasarkan ketertarikan antara motivasi dan tujuan kampanye tersebut, Charkes U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori, yakni:

1. *Product Oriented Campaigns* : Kampanye yang berorientasi pada produk. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan *commercial campaign* atau *corporate campaigns*.
2. *Candidate Oriented Campaigns* : Sebuah kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuan dari kampanye ini antara lain adalah memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan *political campaigns*.
3. *Ideologically or Cause Oriented Campaigns* : Bentuk kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi pada perubahan sosial. Kampanye ini juga ditujukan untuk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan *social change campaigns*.

II.6.2 Media Kampanye Politik

Pada pustaka komunikasi politik terdapat enam media kampanye yakni *mingling printed matter, rallies, speech, radio dan TV spot; dan joint forum of debate*.

1. *Mingling* berarti bergaul. Kampanye dengan media ini adalah kandidat pergi menemui calon pemilih ke tempat masing-masing dan tidak mengarahkan mereka ke satu tempat. Kandidat mendatangi pemilih disuatu pasar, mall, stasiun dan tempat lainnya.
2. *Printed matter* adalah media kampanye berupa barang cetakan yang berupa lambang partai, foto kandidat, tanda anggota, brosur- brosur

yang berisi program partai / kandidat, stiker yang disebarluaskan pada rakyat pemilih, sehingga mereka mengenal kandidat dan partai yang mengusung.

3. *Rallies* merupakan media kampanye yang paling menggairahkan dan melibatkan banyak orang secara langsung seperti yang sudah dikenal di Indonesia sampai sekarang, misalnya arak-arakan atau pawai missal.
4. *Speech* yakni media kampanye yang berupa pidato. Biasanya dilakukan sesudah arak-arakan massa atau pawai, berkumpul satu tempat atau di tanah lapang. Tetapi pidato yang mengikuti kampanye arak-arakan tersebut sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kampanye pidato. Pidato itu merupakan bagian dari media *rallies*, sebab isinya masih bertujuan untuk menggairahkan massa. Biasanya pidato tersebut melibatkan artis (*celebrity endorsement*).
5. *Radio dan tv spot*. Media kampanye ini di Indonesia sudah dimulai dengan istilah kampanye dialogis. Namun dapat dikemas lebih umum seperti misalnya dibuka dengan tanya jawab dengan penonton atau pendengar di rumah dengan hubungan langsung, sehingga maksud kampanye untuk memperkenalkan kandidat atau partai pada pemilih dapat benar-benar tercapai.

Terakhir, adalah kampanye dengan media joint forum or debate. Dalam forum ini para kandidat akan diuji kemampuannya dalam memaparkan visi, misi dan programnya serta menjawab dan member solusi atas pertanyaan dari panelis. Dengan metode seperti ini, maka publik bisa mengetahui kecakapan dari masing-masing kandidat atau calon bersaing.

II.7 Strategi dan Teknik dalam Kampanye

Menjelang pelaksanaan Pemilu, maka partai politik atau kandidat calon bupati pasti selalu melakukan upaya atau strategi untuk mendapatkan suara atau massa sebanyak-banyaknya. Upaya-upaya untuk mempengaruhi pemilih tersebut dapat dilakukan melalui strategi komunikasi politik dan menerapkan strategi kampanye politik. Pemasaran politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, strategi tetapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih.

Onong Uchjana Effendi menjelaskan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan dan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi yakni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bias berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi.

Agar dapat memenangkan dalam bidang politik, maka diperlukan suatu strategi yang tepat. Strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan politik, tanpa adanya suatu strategi yang baik maka partai politik tidak akan mampu bersaing dan memenangkan persaingan politik.

II.8 Tinjauan Perilaku atau Tindak Ramah Lingkungan

Pemilihan Umum (Pemilu) yang ramah lingkungan, atau yang sering disebut dengan green election, merupakan komponen kunci dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsep pemilu hijau ini tidak semata-mata mencerminkan dedikasi terhadap nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan inklusivitas dan partisipasi publik, tetapi juga menegaskan komitmen yang kuat terhadap konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Hoffmann dkk, 2022).

Penelitian oleh Hoffmann dkk (2022) menunjukkan dukungan publik sebagai fondasi penting dalam mengakselerasi aksi untuk membatasi pemanasan global. Analisis penelitian tersebut terhadap data *Eurobarometer* dan data pemilihan Parlemen Eropa mengungkap bahwa pengalaman ekstrem iklim meningkatkan kepedulian lingkungan dan dukungan terhadap partai hijau di Eropa. Temuan ini menunjukkan bahwa anomali suhu, episode panas, dan periode kering memiliki dampak signifikan terhadap kepedulian lingkungan dan pemilihan partai hijau, dengan magnitudo efek iklim yang berbeda-beda di antara wilayah di Eropa. Efek tersebut lebih kuat di wilayah dengan iklim Kontinental yang lebih dingin atau iklim Atlantik yang temperat, dan lebih lemah di wilayah dengan iklim Mediterania yang lebih hangat. Hubungan ini dimoderasi oleh tingkat pendapatan regional, mengindikasikan bahwa pengalaman perubahan iklim meningkatkan dukungan publik terhadap aksi iklim, tetapi hanya dalam kondisi ekonomi yang menguntungkan (Hoffmann dkk, 2022).

Pemilu hijau mendesak pengurangan jejak lingkungan negatif yang ditimbulkan oleh proses elektoral, yang mencakup segala aspek dari pembuatan dan distribusi materi kampanye hingga penanganan limbah setelah periode pemilu berakhir (Mohammed, 2023:1). Inisiatif ini bergerak selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menargetkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan mengambil langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim (Wynes dkk., 2021: 363).

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Indonesia telah dilaksanakan, dan dari proses tersebut telah terjadi peningkatan volume sampah yang signifikan, terutama dari alat peraga kampanye (APK) (Utama, 2024). Fenomena ini memberikan gambaran tentang tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dalam konteks pemilu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan bahwa kegiatan pemilu tersebut telah menghasilkan lebih dari seperempat juta ton sampah. Dengan adanya sekitar 30 ribu peserta calon anggota legislatif, ditambah dengan pelaksanaan pemilihan presiden, volume sampah yang dihasilkan mencapai

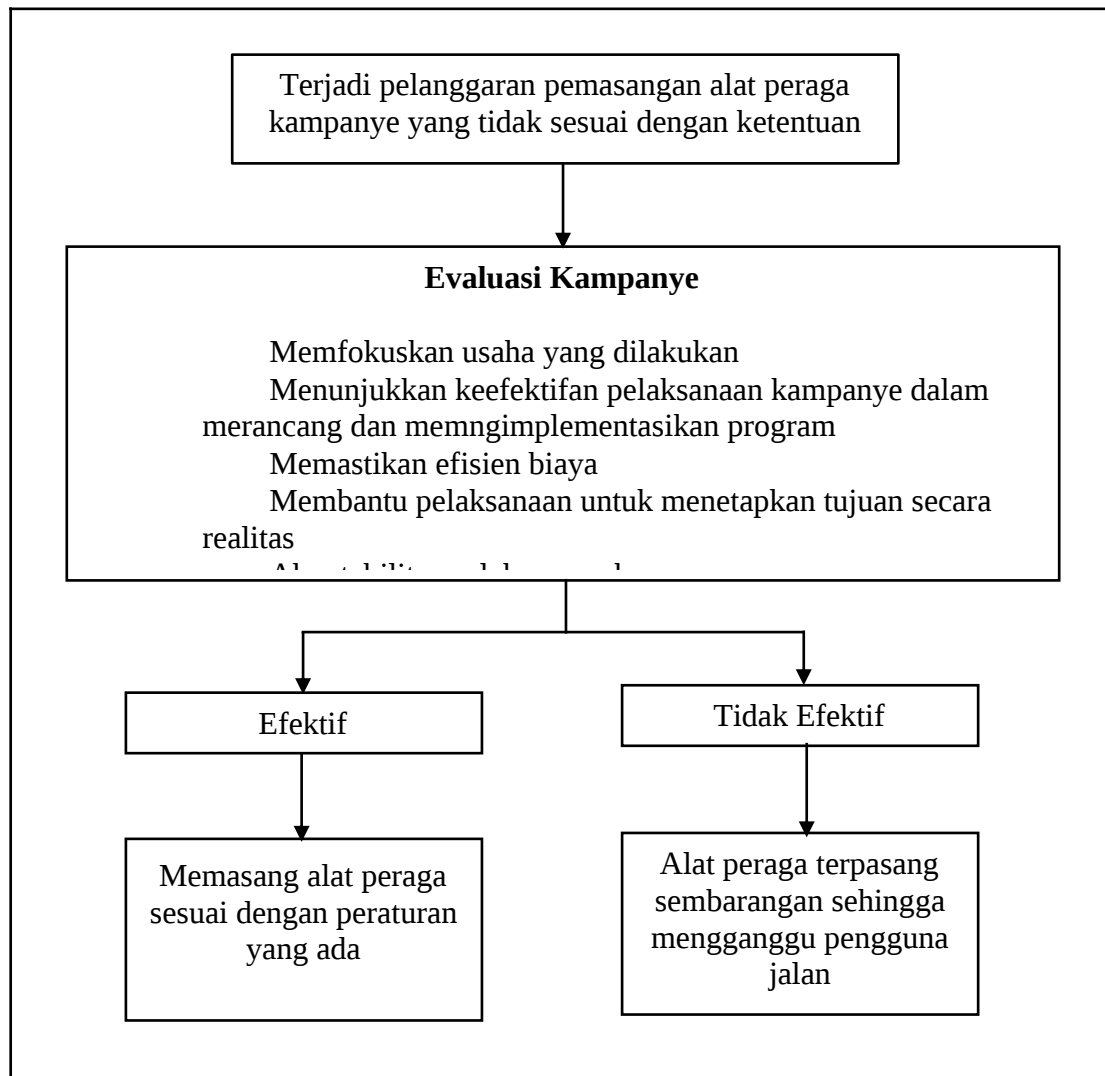
angka yang sangat besar, diperkirakan minimal 784 ribu meter kubik atau setara dengan 392 ribu ton. Dalam menanggapi situasi ini, KLHK telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2024, yang mengarahkan agar sampah-sampah hasil kegiatan pemilu, khususnya Alat Peraga Kampanye (APK), dapat diolah menjadi bahan baku daur ulang sebanyak mungkin, dengan tujuan untuk meminimalisir volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Khususnya di kota-kota besar, potensi timbunan sampah APK menjadi perhatian utama (Utama, 2024). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, potensi sampah APK dari kegiatan pemilu diperkirakan mencapai 160 ton, berasal dari berbagai tingkat perwakilan legislatif dengan jumlah calon yang sangat banyak. Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat penurunan APK sebanyak 291.094-unit, yang mencakup berbagai jenis material promosi, menunjukkan skala besar operasi pembersihan yang diperlukan setelah Pemilu (Utama, 2024).

Pilkada 2024 mendatang menyajikan sebuah kesempatan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan praktik-praktik pemilu hijau (Novikau, 2021). Sebagai negara yang telah berkomitmen terhadap pencapaian SDGs, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilu (Amrurrobi, 2021). Pilkada serentak yang akan diadakan di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya menjadi momen penting dalam demokrasi, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan, melalui adopsi dan implementasi praktik pemilu yang minim dampak negatif terhadap lingkungan (Ferronato dan Torretta, 2019).

Kesadaran ini mendorong kebutuhan untuk mengembangkan rekomendasi yang solid dan berbasis bukti, yang dapat mendukung transisi menuju praktik pemilu hijau di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada 2024. Implementasi pemilu hijau diharapkan dapat meningkatkan reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung tidak hanya secara adil dan transparan, tetapi juga secara

bertanggung jawab terhadap lingkungan (Meadowcroft, 2022: 23). Dengan Pilkada yang belum dilaksanakan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi bagi pemilu kepala daerah mendatang, agar dapat mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Bagan kerangka berpikir pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 4.

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti

III. METODE PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian

Pada rancangan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara yaitu dengan melalui studi literatur dokumen yang sudah ada atau pernah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian melalui observasi, dan survei yang ditujukan kepada target audience dari kampanye. Menurut Sale *et al.* (2002), penggunaan metode kualitatif dipengaruhi dan dikendalikan oleh paradigma yang mencerminkan sudut pandang realitas. Kasinath (2013) menyatakan bahwa ada tiga alasan untuk menggunakan metode kualitatif, yaitu (a) pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia (*a researcher's view of the word*), (b) jenis pertanyaan penelitian (*nature of the research question*), dan (c) alasan praktis berhubungan dengan sifat metode kualitatif (*practical reasons associated with the nature of qualitative methods*).

III.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada latar belakang yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan Teori dan Konsep dalam tinjauan pustaka dengan demikian fokus penelitian terletak pada “Kampanye Politik Ramah Lingkungan” (Studi di Kota Bandar Lampung) terkait penanganan pemasangan atribut kampanye yang diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2018 dan PKPU No. 11 tahun 2020 sebagai pedoman pertimbangan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan di suatu tempat didalam

pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

III.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun, 2000). Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menemukan jawaban berupa data-data dari fenomena yang terjadi secara fakta sebenarnya. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu wilayah Kota Bandar Lampung dengan memfokuskan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat.

III.4 Jenis dan Data

1. Data Primer

Merupakan data yang utama diperoleh secara langsung dari responden. Data diperoleh dapat melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta temuan-temuan dari permasalahan yang menyangkut tentang Kampanye Politik Ramah Lingkungan di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan pihak pengumpul data ataupun orang lain. Data di peroleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel, serta data lainnya yang diperoleh dari lembaga penyelenggaran penertipan kampanye Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat yang dapat mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini.

III.5 Penentuan Informan

Informasi dalam penelitian yang nantinya akan menjadi sumber data primer dalam mengumpulkan informasi penting melalui wawancara dan observasi lapangan yaitu informan (Daniah, 2019), informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar terlibat dalam penertipan kampanye seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat. Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. . Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Anisyah, SE., M.M	Anggota KPU Kota Bandar Lampung Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memantau kegiatan pemilihan umum
2.	Oddy Marsa JP, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memastikan partai politik melaksanakan ketertiban dan kenyamanan dalam pemasangan alat peraga kampanye
3.	Melinda, S.Sos., M.M	Sekretaris Bidang Internal dan Bidang Program PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung	Partai politik yang mendirikan alat peraga kampanye

Tabel 3. Lanjutan

No.	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
4.	Gustian Azis	Bendahara Partai PAN Kota Bandar Lampung	Partai politik yang mendirikan alat peraga kampanye
5.	Yanti Lasmi	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	Memiliki wewenang dalam menurunkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan
6.	Irfan Trimusri, S.E	Direktur Walhi Lampung	Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam pengawasan dan pengendalian
7.	Nur Indah	Masyarakat	Partisipasi kampanye

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2024

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian ialah proses pengumpulan data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab atas pertanyaan. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang strategi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat.

2. Dokumentasi Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dirasa relevan dan mendukung sesuai dengan masalah penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat.
3. Observasi Peneliti melakukan observasi langsung di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat mengenai proses penanganan pemasangan alat peraga kampanye yang diletakan sembarangan dan tidak teratur.

III.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Editing data

Proses meringkas dan memperbarui data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah menerima hasil analisis, analisis lebih lanjut akan dilakukan pada informasi yang diperoleh dari informan untuk melakukan penyusunan dan evaluasi tindakan pemasangan alat peraga kampanye yang diletakkan sembarang untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Klasifikasi

Mengacu pada data apa pun yang telah diklasifikasikan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan, atau menghasilkan keputusan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk membawa kembali data yang sudah diedit dan kemudian untuk memperbaiki dan meninjau kembali.

3. Deskripsi

Dikenal sebagai menguraikan dan kemudian menyusunnya kembali, sehingga menghasilkan data yang sistematis dan terhimpun. Dalam penelitian ini, data penanganan yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat yang

akan dibahas dalam kaitannya dengan proses mengedit hasil sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi.

III.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha yang dilakukan dengan proses kerja data, mengelompokkan data, mengolah data, menjadi suatu data yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari serta membuat kesimpulan dari data sehingga dapat disajikan kepada orang lain dan dapat menggambarkan terkait dengan penyelenggaraan penertipan kampanye di Kota Bandar Lampung. Untuk melakukan analisi data dalam penelitian ini maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses mencari dan menghimpun data yang diperlukan yang dilakukan kepada setiap jenis data yang ditemukan dilapangan lalu dicatat.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu suatu proses penyatuan dan pengelompokan informasi yang didijadikan menjadi sebuah data yang kemudian disajikan guna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dimulai dengan mengumpulkan data, mencari pemahaman, mencari sebab akibat, dan keteraturan penjelasan yang kemudian terakhir ialah membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti.

III.9 Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah proses untuk menjamin semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya yang memang benar ada dan terjadi. Teknik trigulasi digunakan untuk mendapatkan tingkat keabsahan pada data dalam mendukung sebuah penelitian kualitatif. Trigulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis melalui hal berikut:

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber yaitu pengecekan data-data atau informasi yang telah didapatkan oleh peneliti dari serbagai sumber untuk membandingkan kebenaran dari informan utama.

2. Trigulasi Teknik

Trigulasi teknik dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu dapat dilakukan dengan menggunakan cara pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data dan tetap menggunakan teknik yang sama namun waktu dan situasi yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

Kampanye politik menggunakan alat peraga di Kota Bandar Lampung merupakan bagian penting dari kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Alat peraga kampanye (APK) termasuk poster, spanduk, baliho, dan atribut lainnya yang digunakan oleh calon legislatif, partai politik, maupun calon kepala daerah untuk memperkenalkan diri dan program kerja mereka kepada masyarakat. Berikut adalah gambaran umum mengenai kampanye menggunakan alat peraga di Kota Bandar Lampung:

1. Jenis Alat Peraga Kampanye

- a. Poster dan Stiker: Biasanya ditempel di tempat-tempat strategis seperti tiang listrik, dinding bangunan, dan papan pengumuman.
- b. Spanduk dan Baliho: Dipasang di jalan-jalan utama, persimpangan, dan tempat-tempat dengan lalu lintas tinggi.
- c. Umbul-umbul dan Bendera Partai: Ditempatkan di sepanjang jalan dan di area-area publik untuk meningkatkan visibilitas partai atau calon tertentu.

2. Lokasi Strategis

- a. Jalan Protokol: Jalan-jalan utama seperti Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Raden Intan sering menjadi lokasi favorit pemasangan baliho besar.
- b. Pasar dan Area Komersial: Tempat-tempat seperti Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tengah sering digunakan untuk memasang spanduk karena tingginya volume pengunjung.
- c. Perempatan dan Lampu Merah: Area ini menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki, sehingga efektif untuk pemasangan alat peraga.

3. Regulasi dan Perizinan

- a. Peraturan Daerah (Perda): Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki peraturan yang mengatur lokasi dan jenis APK yang diperbolehkan. Pemasangan harus mendapatkan izin dari dinas terkait.
- b. Batas Waktu Kampanye: APK hanya boleh dipasang dalam periode kampanye resmi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- c. Zona Larangan: Beberapa area seperti sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas pemerintah tidak diperbolehkan untuk pemasangan APK.

4. Dampak Lingkungan dan Sosial

- a. Estetika Kota: Pemasangan APK sering menimbulkan kekacauan visual dan merusak pemandangan kota jika tidak diatur dengan baik.
- b. Kebersihan: Setelah masa kampanye berakhir, alat peraga yang tidak segera dibersihkan dapat menjadi sampah yang mengganggu kebersihan lingkungan.
- c. Partisipasi Publik: APK dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pemilu, namun juga bisa menimbulkan ketegangan antar pendukung jika pemasangannya tidak tertib.

5. Teknologi dan Inovasi

- a. Digital Billboards: Penggunaan baliho digital mulai meningkat, memungkinkan tampilan konten yang lebih dinamis dan interaktif.
- b. Media Sosial: Selain APK fisik, penggunaan media sosial sebagai alat peraga kampanye juga semakin penting untuk menjangkau pemilih yang lebih luas, khususnya generasi muda.

Kampanye menggunakan alat peraga di Kota Bandar Lampung merupakan elemen penting dalam demokrasi lokal, membantu para calon untuk lebih dekat dengan pemilih. Namun, kesuksesan kampanye ini juga sangat tergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial.

4.1 Alat Peraga KPU

Alat Peraga Kampanye (APK) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagian dari upaya untuk memastikan kampanye pemilu yang adil dan merata bagi semua peserta pemilu. APK ini mencakup berbagai jenis media yang digunakan oleh calon legislatif, partai politik, maupun calon kepala daerah untuk menyampaikan pesan kampanye mereka kepada masyarakat. Berikut adalah gambaran umum mengenai APK yang disediakan oleh KPU:

1. Jenis Alat Peraga Kampanye, KPU menyediakan beberapa jenis APK yang dapat digunakan oleh peserta pemilu, antara lain:
 - a. Baliho: Media besar yang biasanya dipasang di tempat strategis untuk menarik perhatian publik.
 - b. Spanduk: Pemasangan di berbagai lokasi yang sering dilalui masyarakat, seperti di depan kantor partai, posko pemenangan, atau di tempat umum yang diperbolehkan.
 - c. Poster: Ditempel di tempat-tempat yang ramai dilalui masyarakat seperti papan pengumuman atau area komersial.
 - d. Umbul-umbul dan Bendera: Dipasang di sepanjang jalan atau di sekitar lokasi kampanye untuk meningkatkan visibilitas
2. Standar dan Spesifikasi, KPU menetapkan standar dan spesifikasi tertentu untuk APK guna memastikan keseragaman dan keteraturan, antara lain:
 - a. Ukuran: KPU menetapkan ukuran standar untuk setiap jenis APK (misalnya, ukuran maksimal baliho, spanduk, dan poster).
 - b. Desain: Setiap APK harus mencantumkan informasi yang jelas tentang calon atau partai, termasuk nama, nomor urut, logo partai, dan visi misi singkat.
 - c. Jumlah: Ada batasan jumlah APK yang bisa dipasang oleh setiap peserta pemilu di setiap daerah untuk mencegah dominasi visual oleh satu pihak saja.

3. Lokasi dan Peraturan Pemasangan, KPU mengatur lokasi pemasangan APK untuk menjaga keteraturan dan estetika kota:
 - a. Zona yang Diperbolehkan: APK dapat dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan KPU, seperti area umum yang sering dilalui masyarakat.
 - b. Zona Larangan: Pemasangan APK dilarang di beberapa tempat seperti rumah ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah, dan area hijau kota.
 - c. Perizinan: Pemasangan APK di lokasi tertentu memerlukan izin dari pihak berwenang untuk memastikan tidak melanggar peraturan lokal.
4. Peran Pengawasan, KPU, bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bertugas mengawasi pemasangan dan penggunaan APK untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan:
 - a. Pengawasan Rutin: KPU dan Bawaslu melakukan inspeksi rutin ke lapangan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK.
 - b. Sanksi: Pelanggaran terhadap aturan pemasangan APK dapat dikenakan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin kampanye di lokasi tertentu.
5. Dampak dan Efektivitas, APK memiliki dampak signifikan dalam kampanye pemilu:
 - a. Peningkatan Visibilitas: APK membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang calon dan partai yang berkompetisi.
 - b. Edukasi Pemilih: Melalui APK, masyarakat dapat mengenal program dan visi misi calon atau partai sehingga dapat membuat keputusan yang lebih *informed*.
 - c. Persaingan Sehat: Penggunaan APK yang diatur oleh KPU mendorong persaingan yang sehat dan adil antar peserta pemilu.

6. Adaptasi dengan Teknologi, Selain APK fisik, KPU juga mulai mengadopsi media digital untuk kampanye:
 - a. Media Sosial dan Website: KPU mendorong penggunaan media sosial dan website resmi sebagai bagian dari strategi kampanye untuk menjangkau pemilih muda dan yang lebih *tech-savvy*.
 - b. Aplikasi *Mobile*: Penggunaan aplikasi mobile untuk informasi pemilu juga semakin digalakkan oleh KPU.

Melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat dari KPU, diharapkan penggunaan APK dapat berjalan dengan tertib, adil, dan efektif dalam menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat, serta menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan.

4.2 Alat Peraga Bawaslu

Alat Peraga Kampanye (APK) dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa kampanye politik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. APK dari Bawaslu mencakup berbagai bentuk seperti spanduk, baliho, poster, dan media digital yang berisi informasi tentang hak-hak pemilih, tata cara kampanye yang benar, serta himbauan untuk menghindari pelanggaran kampanye seperti politik uang, kampanye hitam, dan penggunaan fasilitas pemerintah. Bawaslu juga memanfaatkan APK untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Melalui APK ini, Bawaslu berusaha menciptakan suasana kampanye yang tertib, bersih, dan kondusif bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

Alat Peraga Kampanye (APK) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dirancang untuk mendukung pengawasan dan penegakan peraturan selama masa kampanye pemilu. APK Bawaslu berfungsi untuk memberikan informasi, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat serta peserta pemilu mengenai tata cara kampanye

yang benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah gambaran umum mengenai APK yang disediakan oleh Bawaslu:

1. Jenis Alat Peraga Bawaslu

- a. Spanduk: Digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan utama seperti larangan politik uang, ajakan untuk melaporkan pelanggaran, dan informasi penting lainnya tentang aturan kampanye.
- b. Poster: Ditempel di tempat-tempat strategis untuk mengingatkan masyarakat tentang hak-hak pemilih dan aturan main kampanye.
- c. Baliho: Dipasang di lokasi-lokasi yang banyak dilalui oleh publik untuk menarik perhatian secara luas terhadap pesan pengawasan pemilu.
- d. Stiker: Dibagikan untuk ditempel di kendaraan umum atau tempat-tempat publik lainnya sebagai bentuk kampanye visual.
- e. Media Digital: Infografis, video pendek, dan pesan-pesan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda.

2. Pesan dan Konten, APK Bawaslu biasanya berisi:

- a. Edukasi Pemilih: Informasi mengenai hak dan kewajiban pemilih, pentingnya partisipasi dalam pemilu, dan cara melaporkan pelanggaran.
- b. Aturan Kampanye: Penjelasan mengenai larangan-larangan dalam kampanye seperti politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah, kampanye hitam, dan sebagainya.
- c. Himbauan: Ajakan untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam pemilu, serta mendukung proses demokrasi yang bersih dan transparan.
- d. Informasi Pengawasan: Kontak Bawaslu dan cara melaporkan pelanggaran melalui *hotline*, aplikasi, atau media sosial.

3. Lokasi Pemasangan

- a. Tempat Umum: Spanduk dan poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang strategis seperti pasar, terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan.
- b. Perkantoran dan Fasilitas Publik: Baliho sering ditempatkan di depan kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

- c. Jalan Protokol dan Persimpangan: Lokasi yang sering dilalui oleh banyak orang untuk memastikan pesan Bawaslu dapat dilihat oleh khalayak luas.

4. Dampak dan Tujuan

- a. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil.
- b. Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan pelanggaran.
- c. Pencegahan Pelanggaran: Mengurangi potensi pelanggaran kampanye melalui penyebaran informasi yang jelas dan tegas tentang aturan pemilu.
- d. Kepercayaan Publik: Membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan lembaga pengawas pemilu.

5. Teknologi dan Inovasi

- a. Media Sosial dan Aplikasi: Bawaslu memanfaatkan media sosial dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi dan menerima laporan pelanggaran secara lebih efisien.
- b. Infografis dan Video Edukasi: Penggunaan infografis dan video pendek untuk menjelaskan aturan dan prosedur pemilu dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Melalui penggunaan berbagai jenis alat peraga kampanye, Bawaslu berusaha memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

4.3 Alat Peraga Partai Politik

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah berbagai media dan perangkat yang digunakan oleh partai politik, calon legislatif, maupun calon kepala daerah untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat. APK berperan penting dalam strategi kampanye untuk meningkatkan visibilitas dan menyampaikan visi, misi,

serta program kerja kepada pemilih. Berikut adalah gambaran umum mengenai APK:

1. Jenis Alat Peraga Kampanye

- a. Poster: Gambar atau foto calon beserta nomor urut dan logo partai yang ditempel di tempat-tempat strategis.
- b. Spanduk: Kain atau bahan lain yang memuat pesan kampanye dan dipasang di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang.
- c. Baliho: Papan iklan besar yang berisi gambar dan pesan kampanye, ditempatkan di lokasi-lokasi dengan lalu lintas tinggi.
- d. Stiker: Tempelan kecil yang memuat logo partai, gambar calon, atau slogan kampanye, biasanya ditempel di kendaraan atau barang-barang pribadi.
- e. Umbul-umbul: Tiang atau bendera kecil yang diletakkan di sepanjang jalan atau di sekitar lokasi kampanye.
- f. Bendera Partai: Bendera yang berisi logo dan nama partai politik, dipasang di lokasi strategis atau di posko pemenangan.

2. Lokasi Pemasangan

- a. Jalan Utama dan Perempatan: Tempat-tempat dengan lalu lintas tinggi untuk menarik perhatian banyak orang.
- b. Area Publik: Pasar, terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat.
- c. Lingkungan Permukiman: Di sekitar pemukiman warga untuk menjangkau pemilih di tempat tinggal mereka.
- d. Tempat Khusus: Lokasi-lokasi strategis seperti kantor partai, posko pemenangan, atau area yang diizinkan oleh regulasi setempat.

3. Regulasi dan Perizinan

- a. Peraturan Daerah (Perda): Setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur lokasi dan jenis APK yang diperbolehkan untuk menjaga estetika dan ketertiban.
- b. Batas Waktu Kampanye: APK hanya boleh dipasang dalam periode kampanye resmi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- c. Zona Larangan: Beberapa area seperti sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas pemerintah tidak diperbolehkan untuk pemasangan APK.

4. Pesan dan Konten

- a. Visi dan Misi: Penjelasan singkat tentang visi dan misi calon atau partai.
- b. Program Kerja: Poin-poin utama dari program kerja yang ditawarkan kepada pemilih.
- c. Identitas Calon: Nama, nomor urut, dan foto calon untuk memudahkan pemilih mengenali.
- d. Slogan Kampanye: Kata-kata atau frasa yang mudah diingat untuk memperkuat pesan kampanye.

5. Dampak dan Tujuan

- a. Meningkatkan Visibilitas: Membantu calon atau partai dikenal lebih luas oleh masyarakat.
- b. Edukasi Pemilih: Memberikan informasi yang diperlukan kepada pemilih untuk membuat keputusan yang *informed*.
- c. Meningkatkan Partisipasi: Mendorong pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.
- d. Penguatan Brand Partai: Memperkuat citra dan identitas partai politik di mata publik.

6. Teknologi dan Inovasi

- a. Digital *Billboards*: Penggunaan baliho digital yang memungkinkan tampilan konten yang lebih dinamis dan interaktif.
- b. Media Sosial: Kampanye melalui *platform* media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
- c. Aplikasi *Mobile*: Penggunaan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi kampanye dan berinteraksi dengan pemilih.

Melalui berbagai jenis dan strategi penggunaan alat peraga kampanye, peserta pemilu berusaha untuk menyampaikan pesan mereka secara efektif kepada masyarakat, meningkatkan keterlibatan pemilih, dan memastikan bahwa visi, misi,

serta program kerja mereka dikenal luas. Regulasi yang ketat dan pengawasan oleh badan-badan seperti KPU dan Bawaslu bertujuan untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam penggunaan APK.

4.4 Alat Peraga Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk memastikan kampanye berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan menertibkan pemasangan APK di berbagai lokasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai peran dan kegiatan Satpol PP terkait APK:

1. Pengawasan dan Penertiban

- a. Monitoring Lapangan: Satpol PP melakukan patroli rutin untuk memantau lokasi-lokasi pemasangan APK di seluruh wilayah kota atau kabupaten.
- b. Penertiban APK: Menertibkan APK yang dipasang di lokasi terlarang, seperti di sekitar sekolah, rumah ibadah, fasilitas pemerintah, dan area hijau kota.
- c. Pemindahan APK: Menurunkan atau memindahkan APK yang melanggar aturan, baik secara fisik maupun administratif.

2. Regulasi dan Peraturan

- a. Peraturan Daerah (Perda): Satpol PP berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang pemasangan APK, termasuk ketentuan lokasi, ukuran, dan jumlah.
- b. Peraturan KPU dan Bawaslu: Mengikuti pedoman dari KPU dan Bawaslu terkait batasan dan ketentuan pemasangan APK selama masa kampanye.
- c. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan regulasi dipatuhi dan pelanggaran ditindaklanjuti.

3. Lokasi dan Area Penertiban

- a. Zona Larangan: Meliputi area seperti sekolah, rumah ibadah, fasilitas pemerintah, taman kota, dan jalan protokol yang diatur sebagai zona bebas APK.
- b. Area Publik: Menjaga agar APK yang dipasang di area publik tidak mengganggu estetika kota dan kenyamanan masyarakat.
- c. Perempatan dan Jalan Utama: Mengawasi pemasangan APK di perempatan jalan dan jalan utama untuk menghindari pemasangan yang menghalangi pandangan atau membahayakan pengguna jalan.

4. Dampak dan Tujuan Penertiban

- a. Ketertiban Umum: Menjaga ketertiban umum dan memastikan kampanye berjalan dengan tertib dan teratur.
- b. Estetika Kota: Memastikan pemasangan APK tidak merusak keindahan kota dan tidak menyebabkan kekacauan visual.
- c. Kesetaraan Kampanye: Menjamin kesetaraan bagi semua peserta pemilu dalam penggunaan APK sehingga tidak ada pihak yang mendominasi ruang publik secara berlebihan.

5. Edukasi dan Sosialisasi

- a. Sosialisasi Peraturan: Memberikan informasi dan sosialisasi kepada partai politik, calon, dan tim kampanye mengenai peraturan pemasangan APK.
- b. Kerja Sama dengan Media: Bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi tentang peraturan dan kegiatan penertiban APK.
- c. Kampanye Bersih: Mendorong kampanye yang bersih dan tertib dengan memberikan contoh pemasangan APK yang sesuai dengan aturan.

6. Teknologi dan Inovasi

- a. Sistem Informasi Pengawasan: Menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile atau sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau dan melaporkan pelanggaran APK secara *real-time*.

- b. Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk melaporkan hasil penertiban dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan pemasangan APK.
- c. Penggunaan Drone: Dalam beberapa kasus, penggunaan drone untuk pemantauan area yang luas atau sulit dijangkau juga diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Satpol PP memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan pemasangan APK selama masa kampanye. Melalui pengawasan dan penertiban yang ketat, Satpol PP berupaya menciptakan lingkungan kampanye yang adil, tertib, dan estetik bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat luas.

4.5 Alat Peraga Menurut Walhi Lampung

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung (WALHI) adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks kampanye, WALHI menggunakan berbagai alat peraga untuk menyampaikan pesan-pesan terkait perlindungan lingkungan, advokasi kebijakan, dan peningkatan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan. Berikut adalah gambaran umum mengenai alat peraga kampanye yang digunakan oleh WALHI:

1. Jenis Alat Peraga Kampanye

- a. Poster dan Pamflet: Digunakan untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan spesifik, kampanye advokasi, dan acara-acara lingkungan. Poster sering ditempel di tempat-tempat strategis, sementara pamflet dibagikan langsung kepada masyarakat.
- b. Spanduk dan Baliho: Memuat pesan-pesan kampanye lingkungan dan dipasang di lokasi-lokasi dengan lalu lintas tinggi untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

- c. Stiker: Dibagikan untuk dipasang di kendaraan, buku, atau barang-barang pribadi, membantu menyebarkan pesan-pesan lingkungan secara lebih luas.
- d. Media Digital: Infografis, video pendek, dan konten media sosial yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan di platform digital.
- e. Brosur dan Buku Panduan: Memberikan informasi mendetail tentang berbagai masalah lingkungan, kebijakan yang diadvokasi, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan.

2. Lokasi Pemasangan

- a. Tempat Umum: Poster dan spanduk dipasang di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, dan area komunitas untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
- b. Acara Khusus: Alat peraga digunakan dalam acara-acara lingkungan seperti seminar, workshop, kampanye jalanan, dan pameran lingkungan.
- c. Lingkungan Sekolah dan Kampus: Menargetkan siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam isu-isu lingkungan.
- d. Kantor Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menempatkan alat peraga di area ini untuk menarik perhatian pembuat kebijakan dan organisasi yang bekerja di bidang yang relevan.

3. Pesan dan Konten

- a. Kesadaran Lingkungan: Pesan-pesan yang mendorong masyarakat untuk peduli dan bertindak terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan konservasi alam.
- b. Advokasi Kebijakan: Informasi mengenai kebijakan lingkungan yang didukung atau ditentang oleh WALHI, serta ajakan kepada masyarakat untuk mendukung advokasi tersebut.
- c. Edukasi dan Tindakan: Panduan praktis tentang tindakan yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti

pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan habitat.

4. Dampak dan Tujuan

- a. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak negatif dari kerusakan lingkungan.
- b. Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye lingkungan, baik melalui aksi langsung, petisi, maupun dukungan terhadap kebijakan tertentu.
- c. Perubahan Kebijakan: Mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih pro-lingkungan melalui tekanan publik dan dukungan massa.
- d. Edukasi Berkelanjutan: Memberikan edukasi berkelanjutan tentang isu-isu lingkungan dan solusi yang dapat diimplementasikan di tingkat individu maupun komunitas.

5. Teknologi dan Inovasi

- a. Media Sosial dan *Website*: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kampanye dan berinteraksi dengan audiens secara lebih luas dan cepat.
- b. Aplikasi *Mobile*: Mengembangkan aplikasi atau menggunakan platform mobile untuk kampanye digital dan pelaporan isu-isu lingkungan secara real-time.
- c. Infografis dan Video Edukasi: Menggunakan infografis dan video edukasi untuk menjelaskan isu-isu lingkungan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

WALHI Lampung menggunakan berbagai alat peraga kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang perlindungan lingkungan kepada masyarakat luas. Melalui pendekatan yang beragam dan inovatif, WALHI berupaya meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tindakan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung dan Satpol PP telah berjalan dengan baik. Proses ini dimulai dari perencanaan yang matang, termasuk penyampaian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, serta sosialisasi yang melibatkan calon legislatif dan 15 partai politik. Sosialisasi tersebut membahas zonasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kota Bandar Lampung. Langkah-langkah penertiban dilakukan dengan memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melanggar, meminta mereka memindahkan alat peraga kampanye ke zona yang telah ditentukan. Apabila tidak diindahkan, tindakan lebih lanjut seperti pencabutan atau pemindahan alat peraga dilakukan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Namun, pelaksanaan penertiban ini menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya jumlah personel Panwaslu Kota Bandar Lampung, yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan. Koordinasi antara Panwaslu, Panwascam, dan panitia pengawas lapangan juga belum berjalan sepenuhnya efektif dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye. Selain itu, tidak ada kesadaran dari caleg

maupun partai politik untuk secara sukarela memindahkan atau membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Ketiadaan sanksi tegas dari KPU Kota Bandar Lampung atas laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu juga menjadi penghambat utama dalam proses penegakan aturan ini.

Pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan, seperti baliho yang dipasang di jalan raya, dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan bahaya, terutama bagi pengguna jalan yang khawatir alat peraga tersebut bisa jatuh dan menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, penerapan aturan yang ketat dan penegakan sanksi harus ditingkatkan guna memastikan pemilu yang lebih tertib dan aman, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat umum.

VI.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang lebih rinci dan tegas sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Kota Bandar Lampung beserta PPK, PPS, dan KPPS diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi pemilu. Sosialisasi yang lebih maksimal diperlukan agar masyarakat, calon legislatif, serta partai politik memahami sepenuhnya peraturan pemilu, khususnya yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Selain itu, KPU harus berkomitmen untuk bersikap tegas dalam memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih tertib dan transparan di masa mendatang.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu lebih selektif dan memperhatikan etika serta estetika dalam menentukan titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Selain itu, penting bagi Bawaslu untuk mempertimbangkan luas area pemasangan agar setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang adil dalam menampilkan APK mereka. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan ini harus lebih diperketat guna meminimalkan pelanggaran dan menciptakan suasana kampanye yang tertib dan teratur.
3. Partai Politik dan Calon Legislatif Partai politik dan calon legislatif perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mematuhi peraturan terkait pemasangan APK. Mereka harus aktif berkoordinasi dengan Bawaslu serta pihak berwenang lainnya agar setiap atribut kampanye yang dipasang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan internal oleh partai politik terhadap anggotanya juga harus ditingkatkan untuk memastikan setiap aktivitas kampanye dilakukan secara etis dan sesuai hukum.
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satpol PP harus lebih proaktif dalam menertibkan APK yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Setiap pelanggaran terkait pemasangan APK harus segera ditindak dengan tegas, misalnya dengan pencopotan langsung tanpa kompromi, untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan.

5. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Walhi diharapkan ikut aktif mengawasi dan mencegah eksploitasi lingkungan dalam pemasangan APK, terutama yang melibatkan pohon atau elemen alam lainnya. Pemasangan APK pada pohon harus dihentikan secara tegas dengan bantuan pemerintah, guna menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan yang lebih ramah lingkungan harus diterapkan dalam setiap tahapan pemilu, baik di tingkat legislatif, pilpres, maupun pemilihan daerah. Pemerintah harus turun tangan memberikan sanksi kepada calon yang melanggar aturan lingkungan demi menjaga ekosistem kota.

Dengan langkah-langkah yang lebih tegas ini, diharapkan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lebih tertib, adil, dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, A. A. 2021. Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>.
- Andeobu, L., Wibowo, S., and Grandhi, S. 2021. An assessment of e-waste generation and environmental management of selected countries in Africa, Europe and North America: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 792, 148078. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148078>.
- Boly, M., Combes, J.-L., Combes Motel, P., and Schwartz, S. 2022. Environmental Awareness and Electoral Outcomes. Dalam Handbook of Labor, *Human Resources and Population Economics* (hlm. 1–26). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_249-1
- Cerqueira, P. A., and Soukiazis, E. 2022. Socio-economic and political factors affecting the rate of recycling in Portuguese municipalities. *Economic Modelling*, 108, 105779. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105779> .
- Chen, Y. 2021. Reconciling common but differentiated responsibilities principle and no more favourable treatment principle in regulating greenhouse gas emissions from international shipping. *Marine Policy*, 123, 104317. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104317>.
- Ferronato, N., and Torretta, V. 2019. Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>.
- Hoffmann, R., Muttarak, R., Peisker, J., and Stanig, P. 2022. Climate change experiences raise environmental concerns and promote Green voting. *Nature Climate Change*, 12(2), 148–155. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01263-8>.

- Ibrahim Mohammed, S. 2023. E-Waste Management in Different Countries: Strategies, Impacts, and Determinants. Dalam *Advances in Green Electronics Technologies in 2023*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.106644>
- Krippendorff, K. 2019. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.
- Majid, N. 2023. Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34>
- Mohamed Shaffril, H. A., Samsuddin, S. F., and Abu Samah, A. 2021. The ABC of systematic literature review: the basic methodological guidance for beginners. *Quality and Quantity*, 55(4), 1319–1346. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01059-6>.
- Novikau, A. 2021. What is environmental politics? *Environmental Politics*, 30(7), 1287–1289. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1996752>.
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S. 2021. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372.
- McKenzie, J. E. 2021. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Nazario, S. E. 2018. *Sampah Visual pada Ruang Publik (Studi Community Relation tentang Sampah Visual Pada Ruang Publik di Yogyakarta tahun 2017-2018)*. Skripsi. Universitas Mercu Buana.
- Rizaldy, M. Rivqi Ihza. 2022 *Implikasi Hukum Pemasangan Baliho Calon Peserta Pemilu Sebelum Pemilu 2024*. Skripsi. Universitas Pancasakti. Tegal.
- Schleussner, C.-F., Rogelj, J., Schaeffer, M., Lissner, T., Licker, R., Fischer, E. M., Knutti, R., Levermann, A., Frieler, K., and Hare, W. 2016. Science and policy characteristics of the Paris Agreement temperature goal. *Nature Climate Change*, 6(9), 827–835. <https://doi.org/10.1038/nclimate3096>.
- Sharlamanov, K. 2023. The Green Parties. Dalam *The Left Libertarianism of the Greens* (hlm. 127–160). *Springer Nature Switzerland*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39263-4_5.

- Stef, N., and Ben Jabeur, S. 2023. Elections and Environmental Quality. *Environ Resource Econ.* Utama, P. (2024, Februari 1). Habis Kampanye, Terbitlah Ribuan Ton Sampah. *Detik X*.
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240212/HabisKampanye-Terbitlah-Ribuan-Ton-Sampah/>
- Vogel, D. 2021. California's Environmental Policy Leadership. Dalam *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Politics* (hlm. 43–56). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197515037.013.1>.
- Wynes, S., Motta, M., and Donner, S. D. 2021. Understanding the climate responsibility associated with elections. *One Earth*, 4(3), 363–371.
<https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.02.00>.
- Swasono, Y. 2015. Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Gambar 5. Wawancara dengan Anggota KPU Kota Bandar Lampung, 26 Juni 2024





Gambar 6. Wawancara dengan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, 11 Juni 2024





Gambar 7. Wawancara dengan Sekretaris Bidang Internal dan Bidang Program PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, 25 Juni 2024





Gambar 8. Wawancara dengan Bendahara Partai PAN Kota Bandar Lampung, 7 Juni 2024



Gambar 9. Wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 19 Juni 2024



Gambar 10. Wawancara dengan Direktur Walhi Lampung, 29 Mei 2024



Gambar 11. Wawancara dengan Masyarakat, 5 Juni 2024



Bandar Lampung, 07 Juni 2024

Nomor : 28/HM.02.04/K.LA-14/06/2024
 Lampiran : -
 Sifat : Segera
 Perihal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Lampung
 di-

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor: 2064/UN26.16/PP.02.02/2024 Tanggal 21 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Riset Mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Hesha Dewi Lenggana
 NPM : 2056021005
 Judul Riset : Evaluasi Pemasangan Alat Pergi Kampanye Ramah Lingkungan di Kota Bandar Lampung

Sehubungan dengan hal diatas, kami sampaikan bahwa Permohonan Izin Riset Mahasiswa tersebut **Diterima**.

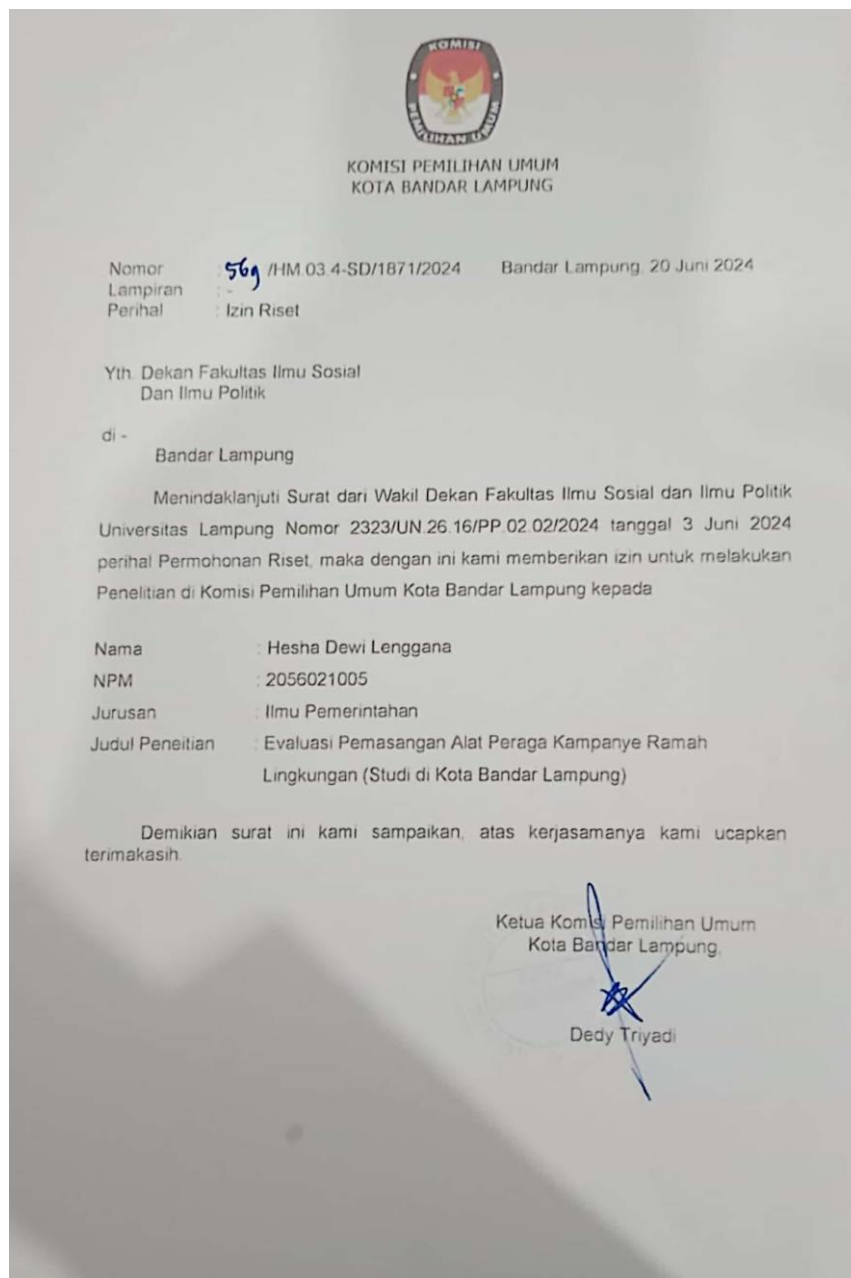
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

APRILIWANDA, S.H

Tembusan :
 1. Arsip

Gambar 12. Surat izin riset ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung



Gambar 13. Surat izin riset di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung